



P U T U S A N

Nomor : 62/Pid. B/2016/PN. PKY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MILDAN alias MAMA APUL binti AMRUN,
Tempat Lahir : Rojo,
Umur/Tanggal : 34 Tahun/09 Oktober 1981,
Jenis Kelamin : Perempuan,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang,
Kab. Mamuju Utara,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 17 Oktober 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Oktober 2016 s/d tanggal 04 November 2016;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 05 November 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa MILDAN alias MAMA IPUL binti AMRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat sertifikat tanah asli nomor 00786 atas nama pemegang hak SAMIRAN;
Dikembalikan kepada SAMIRAN;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai kebun sawit yang ditandatangani oleh SAMIRAN dan MASLIHAH;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari MASLIHAH senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada SAMIRAN untuk pembayaran gadai sawit selama 1 (satu) tahun dengan hasil Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh SAMIRAN kepada MASLIHAH setiap perbulan;
Dikembalikan kepada MASLIHAH binti H. HASANUDDIN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa MILDAN alias MAMA APUL binti AMRUN bersama-sama dengan HARMAWATI (DPO), pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi ataupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan berupa uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) milik korban MASLIHAH binti H. HASANUDDIN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wita korban ditelepon oleh HARMAWATI (DPO) dan mengatakan pada korban “ada orang mau gadaikan kebun sawitnya karena butuh dana sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian dipotong dari hasil kebun sawitnya tersebut setiap bulannya sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat lokasi kebun sawit” lalu korban mengatakan “iya, nanti saya carikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” kemudian 3 (tiga) hari kemudian korban menelpon HARMAWATI dan mengatakan “sudah ada uang saya pegang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” dan dijawab HARMAWATI “nanti saya yang urus ki adaministrasinya berupa surat perjanjian gadai kebun sawit dan kwitansinya, kita sms saja data-data” lalu korban mengirim identitas korban melalui sms dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wita korban kembali ditelepon oleh HARMAWATI dan mengatakan “sudah selesai administrasinya saya buat, kesinimaki”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 10.30 Wita anak dari HARMAWATI datang ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kab. Mamuju Utara dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa HARMAWATI meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya dan setelah mendapat pemberitahuan tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah HARMAWATI dan setelah terdakwa tiba di rumah HARMAWATI terdakwa langsung diberikan 1 (satu) buah sertifikat No. 00786 atas nama SAMIRAN oleh HARMAWATI sambil mengatakan kepada terdakwa “ambil ini sertifikat dan mengaku ko bahwa ini sertifikatmu, mengaku ko juga nanti bahwa suami mu atas nama SAMIRAN nanti ku kasih ko imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menyetujui dan mengatakan pada HARMAWATI “ini sertifikat simpan mi dulu di sini” lalu terdakwa pulang kembali ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 Wita anak dari HARMAWATI kembali datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan pada terdakwa agar terdakwa kembali datang ke rumah HARMAWATI selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah HARMAWATI dan sesampainya di rumah HARMAWATI terdakwa melihat korban MASLIHAH dan saksi SOFYAN SAURI telah berada di rumah HARMAWATI dan kemudian terdakwa dipanggil oleh HARMAWATI ke dalam kamar dan setelah terdakwa berada di dalam kamar HARMAWATI memberikan 1 (satu) buah sertifikat asli nomor 00786 atas nama SAMIRAN beserta 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai kebun sawit tanggal 25 Agustus 2015 yang telah ditanda-tangani diatas materai oleh SAMIRAN sambil berbisik kepada terdakwa “nanti tunjukkan saja lokasi kebun sawit yang di daerah Baturanga” dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar dengan membawa sertifikat beserta 1 (satu) lembar perjanjian gadai kebun sawit dan juga 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dan menemui korban dan SOFYAN SAURI dan setelah terdakwa menemui korban bersama dengan saksi SOFYAN SAURI terdakwa lalu memperlihatkan sertifikat kebun kelapa sawit yang terdakwa terima dari HARMAWATI kepada korban dan saat itu korban bertanya kepada terdakwa “siapa ini SAMIRAN” dan dijawab oleh terdakwa “SAMIRAN itu suami ku” lalu korban mengatakan kepada terdakwa “ini uang saya tidak bisa kasih karena tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya atas nama SAMIRAN” kemudian terdakwa kembali mengatakan “kasi saja saya karena saya istrinya, suamiku lagi ke kebun” dan setelah terdakwa berhasil meyakinkan korban terdakwa lalu mengajak korban dan saksi SOFYAN SAURI untuk pergi melihat letak dan batas-batas lokasi kebun sawit yang berada di daerah Baturanga yang mana lokasi tersebut yang sesuai dengan sertifikat yang diberikan oleh korban;

- Bahwa setelah terdakwa bersama korban dan saksi SOFYAN SAURI melihat lokasi di daerah Baturanga terdakwa bersama korban dan saksi SOFYAN SAURI kembali ke rumah HARMAWATI dan setelah tiba di rumah HARMAWATI korban mengatakan kepada terdakwa “kesepakatannya nanti tiap bulannya hasil buah sawit dari kebun yang dijaminan sertifikatnya dipotong sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)” dan dijawab oleh terdakwa “Iya, uang potongannya sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kita ambil langsung saja sama HARMAWATI karena dia yang beli buah sawit dari kebun yang digadaikan” kemudian korban menandatangani surat perjanjian gadaai kelapa sawit bersama terdakwa dan juga ditandatangani oleh SOFYAN SAURI dan HARMAWATI selaku saksi lalu korban memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan korban pulang kerumahnya;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 15.00 Wita korban mendatangi rumah HARMAWATI yang terletak di Dusun Kasalai untuk mengambil uang potongan dari jaminan kebun kelapa sawit yang digadaikan oleh terdakwa dan korban menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita korban kembali mendatangi rumah HARMAWATI dan mengambil uang potongan dari jaminan kebun kelapa sawit yang digadaikan oleh terdakwa dan korban menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2015 sekira pukul 15.00 Wita korban kembali mendatangi rumah HARMAWATI dengan maksud untuk mengambil uang potongan dan jaminan kebun kelapa sawit namun saat itu HARMAWATI



sudah tidak berada dirumahnya dan korban tidak bertemu lagi dengan HARMAWATI dan selanjutnya pada bulan Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita korban bersama dengan saksi SOFYAN SAURI pergi ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapuran, Kab. Mamuju Utara dan setelah korban bertemu dengan terdakwa korban menanyakan pada terdakwa “bagaimana kelanjutan pembayaran hasil sawit ta” dan terdakwa mengatakan “saya tidak tahu karena HARMAWATI pergi” dan dijawab oleh korban “saya tidak punya urusan sama HARMAWATI, karena yang terima uang saya kita sendiri” lalu terdakwa hanya diam saja dan korban kembali mengatakan “Kalau tidak bisa kita lanjutkan pembayaran hasil buah sawit ta, kita kasi kembali saja uangku sebanyak Rp. 50.000.000,-” namun terdakwa hanya diam dan korban merasa tertipu lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamuju Utara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MASLIHAH binti H. HASANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MILDAN alias MAMA APUL binti AMRUN bersama-sama dengan HARMAWATI (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan berupa uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) milik korban MASLIHAH binti H. HASANUDDIN,



perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wita korban ditelepon oleh HARMAWATI (DPO) dan mengatakan pada korban “ada orang mau gadaikan kebun sawitnya karena butuh dana sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian dipotong dari hasil kebun sawitnya tersebut setiap bulannya sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat lokasi kebun sawit” lalu korban mengatakan “iya, nanti saya carikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” kemudian 3 (tiga) hari kemudian korban menelpon HARMAWATI dan mengatakan “sudah ada uang saya pegang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” dan dijawab HARMAWATI “nanti saya yang urus ki adaministrasinya berupa surat perjanjian gadai kebun sawit dan kwitansinya, kita sms saja data-data” lalu korban mengirim identitas korban melalui sms dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wita korban kembali ditelepon oleh HARMAWATI dan mengatakan “sudah selesai administrasinya saya buat, kesnimaki”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 10.30 Wita anak dari HARMAWATI datang ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kab. Mamuju Utara dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa HARMAWATI meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya dan setelah mendapat pemberitahuan tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah HARMAWATI dan setelah terdakwa tiba dirumah HARMAWATI terdakwa langsung diberikan 1 (satu) buah sertifikat No. 00786 atas nama SAMIRAN oleh HARMAWATI sambil mengatakan kepada terdakwa “ambil ini sertifikat dan mengaku ko bahwa ini sertifikatmu, mengaku ko juga nanti bahwa suami mu atas nama SAMIRAN nanti ku kasih ko imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menyetujui dan mengatakan pada HARMAWATI “ini sertifikat simpan mi dulu di sini” lalu terdakwa pulang kembali ke rumah;



- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 Wita anak dari HARMAWATI kembali datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan pada terdakwa agar terdakwa kembali datang kerumah HARMAWATI selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah HARMAWATI dan sesampainya dirumah HARMAWATI terdakwa melihat korban MASLIHAH dan saksi SOFYAN SAURI telah berada dirumah HARMAWATI dan kemudian terdakwa dipanggil oleh HARMAWATI ke dalam kamar dan setelah terdakwa berada didalam kamar HARMAWATI memberikan 1 (satu) buah sertifikat asli nomor 00786 atas nama SAMIRAN beserta 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai kebun sawit tanggal 25 Agustus 2015 yang telah ditanda-tangani diatas materai oleh SAMIRAN sambil berbisik kepada terdakwa "nanti tunjukkan saja lokasi kebun sawit yang di daerah Baturanga" dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar dengan membawa sertifikat beserta 1 (satu) lembar perjanjian gadai kebun sawit dan juga 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dan menemui korban dan SOFYAN SAURI dan setelah terdakwa menemui korban bersama dengan saksi SOFYAN SAURI terdakwa lalu memperlihatkan sertifikat kebun kelapa sawit yang terdakwa terima dari HARMAWATI kepada korban dan saat itu korban bertanya kepada terdakwa "siapa ini SAMIRAN" dan dijawab oleh terdakwa "SAMIRAN itu suami" lalu korban mengatakan kepada terdakwa "ini uang saya tidak bisa kasih karena tidak ada orangnya atas nama SAMIRAN" kemudian terdakwa kembali mengatakan "kasi saja saya karena saya istrinya, suami lagi ke kebun" dan setelah terdakwa berhasil meyakinkan korban terdakwa lalu mengajak korban dan saksi SOFYAN SAURI untuk pergi melihat letak dan batas-batas lokasi kebun sawit yang berada di daerah Baturanga yang mana lokasi tersebut yang sesuai dengan sertifikat yang diberikan oleh korban;
- Bahwa setelah terdakwa bersama korban dan saksi SOFYAN SAURI melihat lokasi di daerah Baturanga terdakwa bersama korban dan saksi SOFYAN SAURI kembali ke rumah HARMAWATI dan setelah tiba dirumah HARMAWATI korban mengatakan kepada terdakwa "kesepakatan nya nanti tiap bulannya hasil buah sawit dari kebun yang dijamin sertifikat nya dipotong sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh terdakwa "Iya, uang potongannya sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kita ambil



langsung saja sama HARMAWATI karena dia yang beli buah sawit dari kebun yang digadaikan kemudian korban menandatangani surat perjanjian gadai kelapa sawit bersama terdakwa dan juga ditandatangani oleh SOFYAN SAURI dan HARMAWATI selaku saksi lalu korban memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 15.00 Wita korban mendatangi rumah HARMAWATI yang terletak di Dusun Kasalai untuk mengambil uang potongan dari jaminan kebun kelapa sawit yang digadaikan oleh terdakwa dan korban menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita korban kembali mendatangi rumah HARMAWATI dan mengambil uang potongan dari jaminan kebun kelapa sawit yang digadaikan oleh terdakwa dan korban menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2015 sekira pukul 15.00 Wita korban kembali mendatangi rumah HARMAWATI dengan maksud untuk mengambil uang potongan dan jaminan kebun kelapa sawit namun saat itu HARMAWATI sudah tidak berada dirumahnya dan korban tidak bertemu lagi dengan HARMAWATI dan selanjutnya pada bulan Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita korban bersama dengan saksi SOFYAN SAURI pergi ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapuran, Kab. Mamuju Utara dan setelah korban bertemu dengan terdakwa korban menanyakan pada terdakwa "bagaimana kelanjutan pembayaran hasil sawit ta" dan terdakwa mengatakan "saya tidak tahu karena HARMAWATI pergi" dan dijawab oleh korban "saya tidak punya urusan sama HARMAWATI, karena yang terima uang saya kita sendiri" lalu terdakwa hanya diam saja dan korban kembali mengatakan "Kalau tidak bisa kita lanjutkan pembayaran hasil buah sawit ta, kita kasi kembali saja uangku sebanyak Rp. 50.000.000,-" namun terdakwa hanya diam dan korban merasa tertipu lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamuju Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MASLIHAH binti H. HASANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi MASLIHAH binti H. HASANUDDIN;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat dirumah HARMAWATI, di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara, saksi telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan sebagai pinjaman kepada terdakwa yang disertai dengan surat perjanjian dan kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa terdakwa meminjam uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan jaminan tanah bersertifikat nomor 00786 atas nama SAMIRAN yang terletak di daerah Lara dan sebidang tanah lainnya yang terletak di belakang rumah HARMAWATI yang menurut terdakwa sedang dalam proses pengurusan sertifikat;
- Bahwa dari kedua jaminan tersebut, saksi hanya mengecek lokasi yang terletak dibelakang rumah HARMAWATI berupa kebun sawit yang sudah berbuah dan pada saat itu terdakwa menunjukkan batas-batasnya namun saksi tidak sempat menanyakannya kepada orang lain mengenai kepemilikan tanah tersebut sedangkan tanah yang dimaksud dalam sertifikat tidak sempat saksi cek karena hanya merupakan jaminan tambahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam surat perjanjian, setelah jangka waktu 1 (satu) tahun berakhir, terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman tersebut namun jika terdakwa tidak mengembalikannya maka saksi berhak mengolah tanah/kebun yang dijadikan jaminan oleh terdakwa hingga terdakwa mengembalikan pinjamannya;
- Bahwa selama jangka waktu 1 (satu) tahun, terdakwa juga memberikan uang penjualan sawit sebagai hasil dari pinjaman tersebut sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa uang bulanan tersebut saksi tentukan berdasarkan kesanggupan dari peminjam dan pada saat itu terdakwa dan HARMAWATI mengatakan kalau ia sanggup membayar saksi sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, nama SAMIRAN yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut adalah suami terdakwa demikian pula menurut terdakwa pemilik tanah yang terletak dibelakang rumah HARMAWATI yang ditunjukkan kepada saksi adalah juga miliknya;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian karena uang bulanan yang harus diserahkan oleh terdakwa kepada saksi hanya berjalan selama 2 (dua) bulan, demikian pula tanah yang dijaminkan oleh terdakwa kepada saksi bukanlah milik terdakwa dan bahkan SAMIRAN atau nama pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah dan surat perjanjian yang saksi tandatangani ternyata bukan suami terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman tersebut berawal ketika saksi dihubungi oleh HARMAWATI sekitar 3 (tiga) hari sebelum penyerahan uang melalui telepon dan menyampaikan kalau ada seseorang yang hendak menggadaikan sawitnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan uang bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun karena pada saat itu saksi



belum memiliki uang maka saksi lalu menyampaikan kepada HARMAWATI bahwa saksi akan menghubunginya setelah memiliki uang yang ia butuhkan tersebut;

- Bahwa setelah memiliki uang, saksi lalu menyampaikannya kepada HARMAWATI dan pada saat itu HARMAWATI mengatakan kalau ia yang akan membuat surat perjanjiannya dan meminta saksi untuk mengirimkan melalui sms identitas saksi beserta identitas orang yang akan menjadi saksi dari pihak saksi dalam surat perjanjian dan setelah itu kami sepakat untuk bertemu di rumah HARMAWATI;
- Bahwa saksi mengirimkan identitas saksi beserta identitas suami saksi yang bernama SYAMSUL ARIFIN dan anak menantu saksi yang bernama SOFYAN SAURI dan selanjutnya saksi bersama SOFYAN SAURI datang ke rumah HARMAWATI;
- Bahwa di rumah HARMAWATI, saksi lalu bertemu dengan terdakwa dan setelah saksi mengecek jaminan tanah yang terletak dibelakang rumah HARMAWATI, saksi bersama SOFYAN SAURI lalu menandatangani surat perjanjian sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan dan selanjutnya menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat perjanjian tersebut, sebagian pihak yang namanya tercantum dalam surat perjanjian telah lebih dahulu ditanda-tangani diantaranya SAMIRAN sebagai penyerah gadai, HARMAWATI dan terdakwa sebagai saksi dari SAMIRAN dan H. NAJAMUDDIN, T, Kepala Desa Sarasa sebagai pihak yang mengetahui, demikian juga kwitansi penerimaan uang tersebut didalamnya telah lebih dahulu ada tanda-tangan SAMIRAN;
- Bahwa saksi menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh HARMAWATI dan SOFYAN SAURI;
- Bahwa pada saat hendak menyerahkan uang tersebut, saksi sempat mencari SAMIRAN, namun terdakwa mengatakan kalau suaminya



tersebut sedang berada di kebunnya dan terdakwa meminta agar uang tersebut diserahkan saja kepadanya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal HARMAWATI maupun terdakwa dan saksi juga baru pertama kali bertemu dengan mereka pada saat penyerahan uang tersebut dan saksi berani memberikan pinjamannya karena merasa yakin setelah melihat surat perjanjian tersebut telah ditanda-tangani oleh kepala desa;
- Bahwa setelah menerima uang pinjaman, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa karena hasil kebun sawitnya selalu ia jual kepada HARMAWATI maka uang bulanan yang akan terdakwa setor kepada saksi supaya saksi ambil melalui HARMAWATI;
- Bahwa uang bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi ambil melalui HARMAWATI pada bulan September dan Oktober 2015, namun sejak bulan November 2015, HARMAWATI telah pergi meninggalkan rumahnya dan sekitar bulan Desember 2015, saksi langsung menagih kerumah terdakwa namun terdakwa mengatakan tidak tahu menahu tentang hal tersebut karena menurutnya uang pokok pinjaman tersebut diambil oleh HARMAWATI, sehingga saksi lalu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut dan atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan terdapat keterangan saksi yang tidak benar yaitu tanah yang di cek oleh saksi bukanlah tanah yang berada dibelakang rumah HARMAWATI melainkan terletak di daerah Baturanga yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah HARMAWATI;

2. Saksi SYAMSUL ARIFIN;

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi MASLIHAH;



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekitar pukul 14.00 Wita, istri saksi bersama anak menantu saksi bernama SOFYAN SAURI pernah pamit kepada saksi dan menyampaikan kalau ia hendak pergi ke Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara karena menurut istri saksi ada seseorang yang hendak menggadaikan kebun sawitnya dan berselang beberapa jam kemudian, sekitar pukul 20.00 Wita setelah mereka pulang, istri saksi lalu memperlihatkan kepada saksi surat perjanjian gadai kebun sawit yang telah ditanda-tangani oleh istri saksi bersama SAMIRAN, kwitansi penerimaan uang yang ditanda-tangani oleh SAMIRAN dan sebuah sertifikat tanah juga atas nama SAMIRAN sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa didalam surat perjanjian gadai kebun sawit tersebut, saksi juga ikut bertanda-tangan sebagai saksi dari pihak istri saksi namun saksi melakukannya dirumah saksi;
- Bahwa menurut istri saksi, nama SAMIRAN yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut meminjam uang kepada istri saksi dengan diwakili oleh istri SAMIRAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun disertai jaminan sertifikat tanah dengan uang bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkembangannya pinjaman tersebut kemudian bermasalah karena pihak peminjam hanya mampu membayar uang bulannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan September dan Oktober sehingga istri saksi lalu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi H. NAJEMUDDIN , T;



- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara yang menjabat sejak tanggal 12 Agustus 2010 hingga tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan HARMAWATI karena pernah menjadi warga saksi dan suami terdakwa bernama ASHAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh terdakwa sehingga harus menjalani sidang ini namun pada saat saksi diperiksa oleh pihak kepolisian, penyidik menyampaikan bahwa terdakwa telah meminjam uang dari saksi MASLIHAH dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama SAMIRAN yang terdakwa akui sebagai suaminya dan dalam surat perjanjian yang mereka buat, nama dan tanda-tangan saksi yang disertai stempel kepala desa juga tercantum didalamnya sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa surat perjanjian tersebut tertanggal 25 Agustus 2015 dan pada tanggal tersebut saksi tidak lagi menjabat sebagai kepala desa dan tanda-tangan tersebut bukanlah tanda-tangan saksi;
- Bahwa atas permintaan warga, saksi melalui sekretaris saksi biasanya juga membuat surat perjanjian gadai kebun sawit namun surat yang dibuat oleh sekeretaris saksi selalu memakai nomor surat diatas kertas yang memakai kepala surat (kop) dan tidak seperti surat perjanjian yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi MUH. TAHIR, S.E;

- Bahwa saksi adalah Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Mamuju Utara yang menjabat sejak tanggal 03 Desember 2013 hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik sertifikat hak milik yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memastikan keasliannya;



- Bahwa saksi sudah lupa apakah sertifikat yang diperlihatkan oleh Penyidik sama dengan yang diperlihatkan di persidangan karena saksi sudah lupa nomor dan nama pemegang sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat hak milik atas nama SAMIRAN yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah sertifikat asli dan saksi mengetahuinya karena ditanda-tangani oleh mantan pimpinan saksi dan tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut terletak di daerah Lara, Kab. Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di rumah HARMAWATI, di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara, HARMAWATI pernah memperlihatkan kepada terdakwa sebuah sertifikat tanah atas nama SAMIRAN dan pada saat itu HARMAWATI menyampaikan kalau sertifikat tersebut hendak ia gadaikan dan meminta terdakwa untuk mengaku sebagai suami SAMIRAN;
- Bahwa terdakwa awalnya menolak permintaan HARMAWATI namun terdakwa kemudian bersedia karena dijanjikan imbalan oleh HARMAWATI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa kembali lagi ke rumah HARMAWATI dan di rumah tersebut terdakwa kemudian bertemu dengan 2 (dua) orang yang belakangan terdakwa ketahui sebagai orang yang akan menerima gadai sertifikat tanah SAMIRAN tersebut, bernama MASLIHAH dan SOFYAN SAURI;
- Bahwa di rumah HARMAWATI, terdakwa sempat diajak kedalam kamar rumahnya dan ditempat tersebut HARMAWATI menyerahkan kepada terdakwa sertifikat tanah SAMIRAN, selebar kwitansi dan selebar



surat yang terdakwa tidak ketahui isinya yang menurut HARMAWATI harus terdakwa perlihatkan kepada MASLIHAH;

- Bahwa setelah menyerahkan surat-surat tersebut kepada MASLIHAH, HARMAWATI lalu memperkenalkan terdakwa sebagai istri dari SAMIRAN yang akan menggadaikan kebun sawit;
- Bahwa MASLIHAH sempat menanyakan keberadaan SAMIRAN dan dijawab oleh HARMAWATI kalau SAMIRAN sedang berada dikebun dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya MASLIHAH meminta terdakwa untuk menunjukkan kebun yang hendak terdakwa gadaikan dan atas arahan dari HARMAWATI, terdakwa bersama HARMAWATI dan MASLIHAH lalu menuju ke daerah Baturanga yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah HARMAWATI dan di daerah tersebut HARMAWATI lalu menunjukkan sebidang kebun sawit yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya dan HARMAWATI mengatakan kalau kebun tersebutlah yang hendak terdakwa gadaikan dan terdakwa mengiyakannya kepada MASLIHAH;
- Bahwa kami lalu kembali ke rumah HARMAWATI dan ditempat tersebut, MASLIHAH dan SOFYAN SAURI lalu menandatangani selebar surat yang sebelumnya terdakwa serahkan dan didalamnya terdapat nama SAMIRAN, HARMAWATI, H. NAJEMUDDIN, T termasuk juga nama terdakwa yang telah ditanda-tangani namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa setelah menandatangani surat tersebut, MASLIHAH lalu menyerahkan uang kepada terdakwa yang menurut MASLIHAH berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi penerimaan uang yang juga telah ditanda-tangani atas nama SAMIRAN;
- Bahwa menurut penjelasan MASLIHAH uang tersebut terdakwa pinjam selama 1 (satu) tahun dan dalam masa pinjaman tersebut, terdakwa harus menyetero uang hasil penjualan sawit terdakwa kepada



MASLIHAH sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun berakhir, terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman tersebut;

- Bahwa untuk uang bulanan tersebut, HARMAWATI menyampaikan kepada MASLIHAH bahwa karena hasil kebun sawit terdakwa selalu terdakwa jual kepada HARMAWATI maka uang bulanan yang akan terdakwa setor kepada MASLIHAH supaya MASLIHAH ambil melalui HARMAWATI dan terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa setelah MASLIHAH dan SOFYAN SAURI pulang, uang yang terdakwa terima dari MASLIHAH lalu terdakwa serahkan kepada HARMAWATI;
- Bahwa mengenai imbalan yang dijanjikan oleh HARMAWATI, hingga saat ini terdakwa belum juga memberikannya meskipun telah berulang kali terdakwa tagih;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2015, MASLIHAH datang ke rumah terdakwa dan menagih uang bulanan kepada terdakwa karena menurutnya HARMAWATI telah pergi meninggalkan rumahnya dan karena terdakwa tidak membayarnya maka terdakwa lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat sertifikat tanah asli nomor 00786 atas nama pemegang hak SAMIRAN;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai kebun sawit yang ditanda-tangani oleh SAMIRAN dan MASLIHAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari MASLIHAH senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada SAMIRAN untuk pembayaran gadai sawit selama 1 (satu) tahun dengan hasil Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh SAMIRAN kepada MASLIHAH setiap perbulan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau;

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
4. Unsur turut serta melakukan;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama MILDAN alias MAMA APUL binti AMRUN yang identitas lengkapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah HARMAWATI, di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara, disaksikan oleh HARMAWATI dan SOFYAN SAURI, terdakwa menerima uang tunai dari saksi MASLIHAH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman kepada terdakwa dengan jaminan 2 (dua) bidang tanah yang salah satunya telah bersertifikat atas nama SAMIRAN, tanah mana yang belum bersertifikat sebelum penyerahan uang dilakukan, telah ditunjukkan oleh HARMAWATI dan terdakwa kepada saksi MASLIHAH;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, terdakwa yang mengaku sebagai istri SAMIRAN dalam menerima uang tersebut, selain menyerahkan surat perjanjian gadai kebun sawit kepada saksi MASLIHAH, terdakwa juga menyerahkan kwitansi penerimaan uang atas nama SAMIRAN, yang ia peroleh dari HARMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian gadai kebun sawit antara saksi MASLIHAH dan SAMIRAN yang diwakili oleh terdakwa, uang pinjaman tersebut harus dikembalikan oleh SAMIRAN kepada saksi MASLIHAH setelah jangka waktu yang mereka sepakati yaitu selama 1 (satu) tahun telah berakhir dan dalam jangka waktu tersebut setiap bulannya SAMIRAN harus menyeter uang penjualan kelapa sawit sebagai hasil dari penggunaan uang pinjaman kepada saksi MASLIHAH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika SAMIRAN tidak mengembalikan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saksi MASLIHAH diberi hak untuk mengolah tanah jaminan hingga pinjaman tersebut dilunasi;

Menimbang, bahwa saksi MASLIHAH menerangkan bahwa pembayaran uang bulanan pinjaman yang dijanjikan oleh terdakwa untuk saksi ambil melalui HARMAWATI karena menurut HARMAWATI, terdakwa selalu menjual kelapa sawit kepadanya, hanya berjalan pada bulan September dan Oktober 2015 namun sejak bulan November 2015 atau memasuki bulan ketiga masa pinjaman, terdakwa tidak lagi menyetor uang bulanannya dan bahkan hingga saat ini terdakwa juga belum mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut sedangkan tanah yang pernah ditunjukkan oleh HARMAWATI dan terdakwa sebagai jaminannya, tidak dapat saksi olah, sebab tanah tersebut bukanlah milik terdakwa dan bahkan SAMIRAN yang tercantum dalam sertifikat tanah, surat perjanjian gadai kebun sawit dan kwitansi penerimaan uang, yang diakui oleh terdakwa sebagai suaminya, ternyata tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MASLIHAH menerangkan bahwa dari kedua tanah yang dijaminan oleh terdakwa, saksi hanya mengecek tanah yang menurut terdakwa sertifikatnya dalam proses pengurusan, yang terletak dibelakang rumah HARMAWATI berupa kebun sawit yang telah berbuah sedangkan tanah yang dimaksud dalam sertifikat, tidak saksi cek karena hanya merupakan jaminan tambahan;

Menimbang, bahwa terkait surat perjanjian gadai sawit tersebut, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi SAMSUL ARIFIN, suami saksi MASLIHAH, saksi mana menerangkan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam perjanjian gadai tersebut dan baru bertandatangan didalam surat perjanjian setelah istrinya pulang dari rumah HARMAWATI namun saksi membenarkan bahwa istrinya pernah memberikan pinjaman kepada seseorang yang bernama SAMIRAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan kepala desa setempat, saksi H. NAJEMUDDIN, T, yang berdasarkan tanggal penandatanganan surat perjanjian, saat itu yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai kepala desa, menerangkan bahwa surat sejenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang biasa dikeluarkan oleh kantor desa berbeda dengan surat perjanjian tersebut karena tidak bernomor dan dibuat diatas kertas yang tidak berkop dan selain itu saksi juga menerangkan bahwa ia tidak pernah bertanda-tangan didalam surat perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa terdakwa memang menerima uang dari saksi MASLIHAH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun menurut terdakwa uang tersebut ia peroleh atas ide dari HARMAWATI dan terdakwa hanya disuruh oleh HARMAWATI agar di depan saksi MASLIHAH, terdakwa mengaku sebagai suami SAMIRAN, pemilik dari sertifikat tanah yang juga terdakwa peroleh dari HARMAWATI, sedangkan mengenai surat perjanjian gadai kebun sawit dan kwitansi penerimaan uang disiapkan sendiri oleh HARMAWATI, termasuk pula jumlah pinjaman, jangka waktu serta besaran potongan bulanan ditentukan juga oleh HARMAWATI dan dari uang yang diberikan oleh saksi MASLIHAH, terdakwa sama sekali tidak mendapatkan bagian meskipun sebelumnya telah dijanjikan oleh HARMAWATI imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak pernah bertandatangan baik didalam surat perjanjian gadai kebun sawit maupun kwitansi penerimaan uang dan bahkan menurut terdakwa ia juga tidak mengetahui isi dari surat perjanjian tersebut, termasuk pula menurut terdakwa tanah yang ia tunjukkan kepada saksi MASLIHAH terletak di Baturanga dan bukan dibelakang rumah HARMAWATI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, meskipun terdakwa beralih demikian dan bersikap lebih pasif namun justru sikap tersebutlah yang memberikan keleluasaan kepada HARMAWATI dalam melakukan rangkaian kebohongannya untuk meyakinkan saksi MASLIHAH dengan mengiyakan atau membenarkan kata-kata HARMAWATI, diantaranya membenarkan SAMIRAN sedang berada dikebun, mengiyakan kebun yang ditunjuk HARMAWATI sebagai milik terdakwa serta mengiyakan kesanggupan



membayar uang bulanan dari potongan harga kelapa sawitnya yang selalu ia jual kepada HARMAWATI sedangkan terkait perbedaan lokasi tanah yang ditunjuk, tidak menjadi soal sebab tanah di Buranga yang dimaksud ditunjuk oleh terdakwa, juga bukan milik terdakwa dan lagipula dari rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum saksi MASLIHAH memberikan pinjaman, terdakwa tetap memiliki peran tersendiri yang tidak dapat dijalankan oleh HARMAWATI yang terdakwa sadari tidak benar atau bohong yaitu terdakwa adalah istri dari seseorang yang bernama ASHAR namun kepada saksi MASLIHAH, terdakwa mengaku sebagai istri SAMIRAN, perbuatan-perbuatan mana telah menguntungkan orang lain yaitu HARMAWATI, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan kebohongan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, saksi MASLIHAH kemudian tergerak untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pinjaman mana ternyata kemudian bermasalah karena HARMAWATI hanya dapat menyetero uang bulanan pinjaman tersebut kepada saksi MASLIHAH sebanyak 2 (dua) kali sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi MASLIHAH sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana, turut melakukan dapat diartikan bersama-sama melakukan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan batin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula;



Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa rangkaian perbuatan kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi MASLIHAH, tidak ia lakukan sendiri melainkan bersama dengan HARMAWATI dan keduanya melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan pinjaman uang dari saksi MASLIHAH, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik asli nomor 00786



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SAMIRAN oleh karena sertifikat tersebut dipergunakan dalam kejahatan yang dilakukan terdakwa tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya maka sudah sepatutnya jika sertifikat tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, demikian pula terhadap surat perjanjian gadai kebun sawit dan kwitansi penerimaan uang masing-masing tertanggal 25 Agustus 2015, oleh karena kedua bukti surat tersebut merupakan bukti kerugian materil yang dialami oleh pemilik surat maka sudah sepatutnya pula dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak yang masih kecil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MILDAN alias MAMA APUL binti AMRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta melakukan Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat sertifikat tanah asli nomor 00786 atas nama pemegang hak SAMIRAN;
Dikembalikan kepada SAMIRAN;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai kebun sawit yang ditandatangani oleh SAMIRAN dan MASLIHAH;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari MASLIHAH senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada SAMIRAN untuk pembayaran gadai sawit selama 1 (satu) tahun dengan hasil Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh SAMIRAN kepada MASLIHAH setiap perbulan;
Dikembalikan kepada MASLIHAH binti H. HASANUDDIN;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA, tanggal 15 NOVEMBER 2016 oleh kami RUSTAM, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari RABU, tanggal 16 NOVEMBER 2016, dengan dibantu oleh IRDIN RIANDI T, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HENDARTA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

Ketua Majelis

RUSTAM, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

IRDIN RIANDI T, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)